

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 49 TAHUN 2020 SERI .B

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa dalam rangka pengenalan batik sebagai ciri khas Kabupaten Cirebon serta upaya menumbuhkembangkan pelaku usaha khususnya para pengrajin batik di Kabupaten Cirebon, maka dilakukan perubahan Pakaian Dinas Harian Batik Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman serta mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penggunaan Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat, perlu dilakukan penyesuaian pakaian dinas bagi Petugas Operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1001);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1462);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1181);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1989 tentang Lambang Daerah Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1989 Nomor 12, Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 4, Seri D.1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 5, Seri D.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 12, Seri D.1).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 4, Seri D.4)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 6, Seri D.2)
27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 42 Seri E);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 003.1/Kep.175-Disbudparpora/2020 tentang
Penetapan Hasil Lomba Desain Batik Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 42, Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis atribut pakaian dinas terdiri dari:
 - a. tutup kepala;
 - b. tanda pangkat;
 - c. tanda jabatan;
 - d. lencana KORPRI;
 - e. tanda jasa terdiri dari pita tanda jasa, lencana tanda jasa, bintang tanda jasa dan/atau tanda/lencana kemahiran/ lencana kualifikasi serta sejenisnya;
 - f. papan nama;
 - g. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan nama SKPD;
 - h. lambang daerah; dan
 - i. tanda pengenalan.
- (2) Selain jenis atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus menggunakan atribut tertentu sebagai berikut:
 - a. atribut pakaian dinas LINMAS terdiri dari:
 1. lencana KORPRI;
 2. papan nama;
 3. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 4. lambang daerah;
 5. nama SATLINMAS;
 6. lambang LINMAS;
 7. tanda monogram LINMAS;
 8. papan LINMAS;

9. tanda pengenal; dan
 10. pita tanda jasa.
- b. atribut pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
1. tanda pangkat;
 2. tanda jabatan;
 3. papan nama;
 4. tulisan Polisi Pamong Praja;
 5. lencana KORPRI;
 6. monogram Polisi Pamong Praja;
 7. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
 8. tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP;
 9. tulisan dan badge Pemerintah Daerah;
 10. emblim Polisi Pamong Praja;
 11. tanda pengenal ID
 12. tanda kemahiran
 13. sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI; dan
 14. tongkat komando.
- c. atribut pakaian dinas petugas pemadam kebakaran terdiri dari:
1. tanda pangkat;
 2. papan nama;
 3. lencana KORPRI;
 4. lencana pemadam kebakaran;
 5. brevet pemadam kebakaran;
 6. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 7. lambang daerah;
 8. tulisan Pemadam Kebakaran;
 9. lambang Pemadam Kebakaran;
 10. tanda kualifikasi pelatihan penanganan bencana kebakaran;
 11. tanda pengenal; dan
 12. pita tanda jasa.
- d. atribut pakaian dinas Perhubungan terdiri dari:
1. tanda pangkat;
 2. tanda jabatan;
 3. lencana KORPRI;
 4. papan nama;
 5. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 6. lambang daerah;
 7. lambang Perhubungan;
 8. tanda/lencana kualifikasi;
 9. tulisan SKPD;
 10. monogram Perhubungan;
 11. pin Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 12. pita tanda jasa dan medali penghargaan;
 13. ban lengan; dan
 14. atribut PPNS/Pemeriksa.
- e. atribut pakaian dinas tenaga pendidik terdiri dari:
1. lencana KORPRI;
 2. papan nama;
 3. tanda pengenal; dan
 4. pita tanda jasa.

- f. atribut pakaian dinas petugas kebersihan terdiri dari:
 - 1. lencana KORPRI;
 - 2. papan nama;
 - 3. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - 4. lambang daerah; dan
 - 5. pita tanda jasa.
- g. atribut pakaian dinas tenaga kesehatan terdiri dari:
 - 1. lencana KORPRI;
 - 2. papan nama;
 - 3. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - 4. lambang daerah;
 - 5. tanda pengenal; dan
 - 6. pita tanda jasa.
- h. atribut pakaian dinas tenaga medis RSUD terdiri dari:
 - 1. lencana KORPRI;
 - 2. papan nama;
 - 3. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - 4. lambang daerah;
 - 5. tanda pengenal; dan
 - 6. pita tanda jasa.
- i. atribut pakaian dinas petugas pelayanan perizinan yaitu tanda pengenal;
- j. atribut pakaian dinas Auditor dan P2UPD yaitu tanda pengenal;
- k. atribut pakaian dinas Penanggulangan Bencana yaitu :
 - 1. tanda pangkat;
 - 2. papan nama;
 - 3. lencana korpri;
 - 4. lencana Penanggulangan Bencana;
 - 5. nama pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - 6. lambang Daerah;
 - 7. lambang BPBD;
 - 8. tulisan BPBD;
 - 9. tanda kualifikasi pelatihan penanggulangan bencana;
 - 10. tanda pangkat;
 - 11. pita tanda jasa; dan
 - 12. bordir merah putih;

- 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jenis kelengkapan pakaian dinas terdiri dari:
 - a. ikat pinggang;
 - b. kaos kaki;
 - c. sepatu; dan

d. atribut lain sesuai dengan jenis pakaian dinas yang digunakan.

(2) Selain jenis kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pakaian dinas lapangan yang mempunyai ciri khusus menggunakan kelengkapan tertentu sebagai berikut:

a. kelengkapan pakaian dinas LINMAS terdiri dari:

1. topi warna biru tua;
2. ikat pinggang berlambang LINMAS;
3. kaos kaki warna hitam; dan
4. sepatu bertali warna hitam.

b. kelengkapan pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

1. penutup kepala (mutz, topi, baret, helm, dan jilbab);
2. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dan kaos oblong warna putih, dengan lambang Polisi Pamong Praja;
3. ikat pinggang besar/kopel rim, warna hitam dan warna putih, berlambang Polisi Pamong Praja;
4. kemeja lengan panjang warna putih;
5. dasi hitam polos atau tanpa motif;
6. kartu tanda anggota;
7. kaos kaki warna hitam;
8. selempang warna putih;
9. ban lengan warna biru; dan
10. dahrim silang ganda berwarna putih dan dahrim ganda berwarna hitam.

c. kelengkapan pakaian dinas petugas pemadam kebakaran terdiri dari:

1. topi/jengkle pet, baret warna biru tua dan helm;
2. kaos oblong warna biru muda;
3. ikat pinggang tempel;
4. ikat pinggang kecil warna hitam;
5. pluit dan tali pluit;
6. tali komando;
7. kaos kaki warna hitam; dan
8. sepatu, *jungle boot* warna hitam.

d. kelengkapan pakaian dinas Perhubungan terdiri dari:

1. topi pet, topi lapangan (*jengkle pet*), mutz biru tua dan helm;
2. dasi panjang warna biru tua;
3. pluit dan tali pluit;
4. ikat pinggang kopel reem warna putih berlambang perhubungan;
5. ikat pinggang kecil warna hitam berlambang perhubungan;
6. rompi;
7. jas hujan;
8. kaos kaki warna hitam; dan
9. sepatu, sepatu laras panjang warna hitam, sepatu keselamatan kulit hitam model bertali.

- e. kelengkapan pakaian dinas tenaga pendidik terdiri dari:
 - 1. ikat pinggang;
 - 2. kaos kaki warna hitam; dan
 - 3. sepatu warna hitam.
 - f. kelengkapan pakaian dinas petugas kebersihan terdiri dari:
 - 1. topi;
 - 2. ikat pinggang; dan
 - 3. sepatu boot warna hitam.
 - g. kelengkapan pakaian dinas tenaga kesehatan terdiri dari:
 - 1. ikat pinggang;
 - 2. kaos kaki warna hitam; dan
 - 3. sepatu warna hitam.
 - h. kelengkapan pakaian dinas tenaga medis RSUD terdiri dari:
 - 1. dasi/syal;
 - 2. ikat pinggang;
 - 3. kaos kaki warna hitam; dan
 - 4. sepatu.
 - i. kelengkapan pakaian dinas pelayanan perizinan, Auditor dan P2UPD terdiri dari :
 - 1. dasi;
 - 2. ikat pinggang;
 - 3. kaos kaki warna hitam; dan
 - 4. sepatu warna hitam.
 - j. kelengkapan pakaian dinas Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 - 1. topi/ zengle pet, helm;
 - 2. kaos oblong warna crem dan orange;
 - 3. ikat pinggang;
 - 4. kaos kaki warna hitam; dan
 - 5. sepatu safety warna hitam dan abu-abu.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3), huruf a angka 1, huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 dan huruf e diubah, diantara ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2, disisipkan angka 1a dan angka 1b, dan diantara ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2, disisipkan angka 1a dan ketentuan ayat (3) huruf d dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH pria:
 - 1. kemeja lengan pendek/panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup untuk Pejabat

Tinggi Pratama;

2. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
 3. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
 4. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 5. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pangkat, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, nama SKPD dan tanda pengenal; dan
 6. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH wanita dan/atau wanita berkerudung:
1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
 2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat;
 3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna khaki tidak bercorak;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pangkat, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, nama SKPD dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
- c. PDH Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah pria:
1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 4. atribut terdiri dari peci atau mutz, tanda pangkat harian, tanda jabatan, pita tanda jasa, lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang daerah, sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.

- d. PDH Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita dan/atau wanita berkerudung:
1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
 2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat;
 3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna khaki tidak bercorak;
 4. atribut terdiri dari peci atau mutz, tanda pangkat harian, tanda jabatan, pita tanda jasa, lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
- e. PDH untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan PNS wanita hamil model pakaian menyesuaikan.
- (2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH Pria :
1. kemeja lengan panjang/ pendek, kerah berdiri dan terbuka, (satu) saku tanpa tutup di kiri atas, bawah kemeja lurus, warna putih;
 2. celana panjang warna hitam/ gelap;
 3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan terdiri dari sepatu dan kaos kaki.
- b. PDH Wanita :
1. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, (satu) saku tanpa tutup di kiri atas, bawah kemeja lurus, warna putih;
 2. celana panjang/ rok warna hitam/ gelap;
 3. kerudung warna hitam/gelap;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu pantofel, warna hitam.
- c. PDH wanita hamil dan non muslim, model Pakaian menyesuaikan.
- d. model, atribut dan kelengkapan PDH kemeja putih, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) PDH Batik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri dari PDH Batik Mande Praja Caruban yang merupakan batik tulis motif Mande Praja Caruban dan PDH Batik Motif Khas Cirebonan, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:

a. PDH Batik Daerah Pria :

1. kemeja batik Mande Praja Caruban lengan panjang, berkerah berdiri, dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- 1a. kemeja batik Mande Praja Caruban lengan pendek, berkerah berdiri, dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional;
- 1b. kemeja batik Motif Khas Cirebonan lengan pendek/ panjang, berkerah berdiri, dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas;
2. celana panjang warna hitam, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/ tidak memakai tutup;
3. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
4. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

b. PDH Batik Daerah wanita dan/atau wanita berkerudung :

1. kemeja batik Mande Praja Caruban lengan panjang, kerah rebah/tertutup, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
- 1a. kemeja batik motif Khas Cirebonan lengan panjang dengan model kemeja menyesuaikan;
2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna hitam;
3. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung hitam untuk penggunaan pada kemeja batik Mande Praja Caruban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan warna kerudung menyesuaikan untuk penggunaan pada kemeja batik motif Khas Cirebonan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.

c. PDH Batik Daerah wanita hamil, model pakaian menyesuaikan;

d. dihapus;

e. motif, corak dan warna PDH batik khas Cirebonan beserta kerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah motif dan corak batik khas Cirebonan, baik motif Pesisiran, Keratonan, Ciwaringin, maupun motif lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon dengan warna kerudung menyesuaikan; dan

- f. PDH Batik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan Pasal 26A, sehingga Pasal 26A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Pakaian Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yang terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Perhubungan;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terdiri dari:
 1. PDL Petugas Operasional; dan
 2. PDL Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Perhubungan; dan
 - d. Seragam Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
5. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) PDH Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A huruf a, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Pria:
 1. kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap; dan
 2. celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*).
 - b. Wanita:
 1. kemeja lengan pendek dan/atau lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap;
 2. celana panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*); dan
 3. dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*).
- (2) Lencana lambang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 7, sebagai lambang tanda jabatan struktural bagi pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV atau yang disetarakan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 2, digunakan oleh pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV atau yang disetarakan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Dinas Perhubungan.

(4) Bentuk, ukuran dan warna kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 28 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kelengkapan lain dari PDH yang digunakan oleh pegawai, antara lain sebagai berikut :
 - a. topi untuk penggunaan dalam tugas-tugas lapangan/ operasional;
 - b. kerudung dengan warna biru tua (*dark blue*); dan
 - c. sepatu warna hitam polos.
- (2) Bagi wanita yang menggunakan kerudung, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.
- (3) Bentuk, model, dan warna kelengkapan lain dari PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jenis, model, warna, dan tata cara penggunaan PDH, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) dihapus.

7. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D dan Pasal 28E, sehingga Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D dan Pasal 28E berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Pakaian Dinas Lapangan adalah pakaian seragam yang digunakan oleh Petugas Operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat.
- (2) Pemakaian Pakaian Dinas Lapangan oleh Petugas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pangkat, golongan dan/atau kecakapan.

Pasal 28B

- (1) PDL Petugas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A huruf b angka 1 mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDL Petugas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan

kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing;
- b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang;
- c. dalam hal pelaksanaan tugas lapangan selain kegiatan penegakan hukum, celana panjang warna biru tua kargo berkantong untuk pria;
- d. dalam hal pelaksanaan tugas lapangan selain kegiatan penegakan hukum, pemakaian kemeja lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan;
- e. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan warna celana serta pemakaian kerudung memperlihatkan atribut nama dan pangkat;
- f. atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A ayat (4) terdiri atas:
 1. atribut umum; dan
 2. atribut khusus.
- g. atribut umum sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1 terdiri dari:
 1. tanda pangkat;
 2. tanda unit kerja;
 3. badge logo perhubungan;
 4. lambang perhubungan sesuai dengan jabatan;
 5. nama pegawai;
 6. ikat pinggang lambang perhubungan;
 7. kopel reem;
 8. peluit bertali berwarna putih dan dikenakan pada lengan sebelah kiri; dan
 9. tanda pengenal pegawai.
- h. kopel reem sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 7 dan peluit bertali sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 8 hanya digunakan saat melakukan penegakan hukum.
- i. atribut khusus sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2 terdiri dari:
 1. lambang/tanda/lencana keahlian dan/atau kecakapan;
 2. tanda jabatan;
 3. pin Perhubungan Darat; dan
 4. ban lengan.
- j. kelengkapan terdiri dari:
 1. topi lapangan;
 2. helm;
 3. kaos kaki hitam polos;
 4. sepatu kulit hitam model bertali;
 5. sepatu panjang hitam polos; dan
 6. sepatu keselamatan kulit hitam kodel bertali.

- k. helm sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2 digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat yang menggunakan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan/atau kendaraan roda 4 (empat) tanpa rumah-rumah.
- l. sepatu keselamatan kulit hitam model bertali sebagaimana dimaksud pada j angka 6 dapat digunakan dalam kondisi tertentu, yang dilakukan pada saat:
 - 1. pemeriksaan kendaraan bermotor; atau
 - 2. pengawasan angkutan barang di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor.

Pasal 28C

- (1) PDL Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A huruf b angka 2 mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDL Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek warna hitam dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing;
 - b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang;
 - c. kemeja dimasukkan kedalam celana panjang;
 - d. bagi wanita yang berkerudung, menggunakan kemeja lengan panjang warna hitam dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing dengan warna kerudung menyesuaikan warna celana serta pemakaian kerudung memperlihatkan atribut nama dan pangkat;
 - e. atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A ayat (4) terdiri atas:
 - 1. atribut umum; dan
 - 2. atribut khusus.
 - f. atribut umum sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 terdiri dari:
 - 1. tanda pangkat berupa bordir di kerah;
 - 2. badge logo perhubungan;
 - 3. lambang perhubungan sesuai dengan jabatan;
 - 4. nama pegawai;
 - 5. ikat pinggang lambang perhubungan;
 - 6. tanda pengenalan pegawai.
 - g. atribut khusus sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 terdiri dari:
 - 1. lambang/tanda/lencana keahlian dan/atau kecakapan;
 - 2. tanda jabatan; dan

3. pin Perhubungan Darat.
- h. kelengkapan terdiri dari:
 1. topi lapangan;
 2. kaos kaki hitam polos;
 3. sepatu kulit hitam model bertali;
 4. sepatu panjang hitam polos; dan
 5. sepatu keselamatan kulit hitam kodel bertali.

Pasal 28D

PDU Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A huruf c, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. PDU Perhubungan Pria:
 1. baju jas lengan panjang dengan krah leher model tidur warna biru tua dengan baju dalam warna putih dan dasi panjang warna biru tua;
 2. celana panjang warna biru tua dengan 2 (dua) buah saku samping bagian depan;
 3. atribut terdiri dari:
 - a) papan nama pada dada sebelah kanan;
 - b) lambang Kementerian Perhubungan pada sebelah kiri;
 - c) tanda pangkat (epolet) warna biru dengan tanda pangkat/ golongan; dan
 - d) tanda jabatan.
 4. Kelengkapan terdiri dari:
 - a) pet warna biru tua;
 - b) emblem;
 - c) ikat pinggang warna hitam;
 - d) kaos kaki hitam polos; dan
 - e) sepatu kulit bertali warna hitam.
- b. PDU Perhubungan Wanita:
 1. baju jas lengan panjang dengan krah leher model tidur warna biru tua dengan baju dalam warna putih dan dasi panjang warna biru tua;
 2. rok dan/ atau celana panjang warna biru tua dengan 2 (dua) buah saku samping bagian depan;
 3. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung biru tua serta pemakaian kerudung memperlihatkan atribut;
 4. atribut terdiri dari:
 - a) papan nama pada dada sebelah kanan;
 - b) lambang Kementerian Perhubungan pada sebelah kiri;
 - c) tanda pangkat (epolet) warna biru dengan tanda pangkat/ golongan; dan
 - d) tanda jabatan.
 5. kelengkapan terdiri dari:
 - a) pet warna biru tua;
 - b) emblem;
 - c) ikat pinggang warna hitam; dan
 - d) sepatu kulit pantofel warna hitam.

Pasal 28E

- (1) Seragam Dinas Penguji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A huruf d mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
 - (2) Seragam Dinas Penguji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek berbahan *blue jean* warna biru tua dengan lidah pundak, kerah model tegak, 2 (dua) buah saku dengan penutup berkancing;
 - b. celana panjang berbahan *blue jean* warna biru tua dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang;
 - c. kemeja dimasukan kedalam celana panjang;
 - d. bagi wanita yang berkerudung, menggunakan kemeja lengan panjang berbahan *blue jean* warna biru tua dengan lidah pundak, kerah model tegak, 2 (dua) buah saku dengan penutup berkancing dengan warna kerudung biru tua serta pemakaian kerudung memperlihatkan atribut nama dan pangkat;
 - e. atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A ayat (4) terdiri atas:
 1. tanda pangkat;
 2. badge logo perhubungan;
 3. badge logo Pemerintah Daerah;
 4. tanda kualifikasi penguji;
 5. tulisan penguji;
 6. lambang perhubungan sesuai dengan jabatan;
 7. nama pegawai; dan
 8. ikat pinggang lambang perhubungan.
 - f. kelengkapan terdiri dari:
 1. kaos kaki hitam polos; dan
 2. sepatu keselamatan kulit hitam model bertali.
8. Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), huruf d diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Penggunaan pakaian dinas adalah waktu dan tempat penggunaan pakaian dinas.
- (2) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pakaian dinas harian warna khaki (cokelat) digunakan setiap hari Senin dan Selasa;

- b. pejabat struktural eselon II dapat menggunakan PDH lengan panjang warna khaki (cokelat) dan/atau PDH bebas tanpa atribut setiap hari Selasa;
- c. pakaian dinas harian kemeja putih, dan celana/rok hitam/gelap digunakan setiap hari Rabu;
- d. pakaian dinas harian batik daerah digunakan setiap hari Kamis dan jumat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. PDH Batik Mande Praja Caruban digunakan pada hari kamis ke-2 dan ke-4 dalam setiap bulannya; dan
 - 2. PDH Batik Motif Khas Cirebonan digunakan pada hari jumat ke-2, ke-4 dalam setiap bulannya serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- e. pakaian dinas adat Cirebonan digunakan setiap hari kamis dan jum'at dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. pakaian harian adat cirebonan (kampret dan kurung) digunakan pada hari kamis ke-1, ke-3 dan ke-5;
 - 2. pakaian keagamaan adat cirebonan (koko/takwa dan kurung) digunakan pada hari jumat ke-1, ke-3 dan jumat ke-5;
- f. pakaian olahraga digunakan setiap hari Jum'at dari jam 07.30 sampai dengan jam 09.30, dan pada hari tertentu yang penggunaannya sesuai instruksi;
- g. pakaian seragam KORPRI digunakan untuk :
 - 1. upacara resmi yang diselenggarakan oleh KORPRI;
 - 2. setiap tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) bagi SKPD/PNS yang memberlakukan hari kerja 5 (lima) hari, apabila tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari sabtu, maka hari seninnya tidak perlu memakai pakaian seragam KORPRI karena telah terwakili oleh SKPD/PNS yang memberlakukan hari kerja 6 (enam) hari;
 - b) bagi SKPD/PNS yang memberlakukan hari kerja 5 (lima) hari, dan 6 (enam) hari, apabila tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari minggu, maka hari seninnya wajib memakai pakaian seragam KORPRI.
 - 3. pada hari besar nasional; dan
 - 4. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan/atau upacara resmi sesuai dengan instruksi.
- h. Pakaian Hari Besar Adat Cirebonan digunakan pada saat sidang paripurna Hari Jadi Kabupaten Cirebon;

- i. PSL, PDU, PSR, PSH, dan PDL, digunakan pada hari tertentu yang penggunaannya sesuai instruksi; dan
 - j. SKPD yang memiliki pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus :
 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
 2. Dinas Pemadam Kebakaran;
 3. Dinas Perhubungan;
 4. Dinas Pendidikan (Tenaga Pendidik dan Kependidikan);
 5. Dinas Lingkungan Hidup (Petugas Kebersihan);
 6. Dinas Kesehatan (Tenaga Kesehatan);
 7. Rumah Sakit Umum Daerah (Tenaga Medis dan Paramedis);
 8. Inspektorat Daerah (Auditor dan P2UPD);
 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.digunakan dengan jadwal menyesuaikan berdasarkan peruntukannya.
9. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

10. Ketentuan Pasal 53 dihapus.
11. Ketentuan dalam Lampiran diubah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Judul Lampiran I Huruf A angka 1, Huruf B dan Huruf C diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
 - A. 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan PNS
 - B. Pakaian Sipil Harian (PSH) Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan PNS
 - C. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Bupati, Wakil Bupati dan PNS
 - b. Ketentuan dalam Lampiran I huruf A angka 3 Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Daerah diubah dan ketentuan dalam Lampiran I huruf D Model Pakaian Dinas Perhubungan diubah dan ditambah ketentuan PDL Perhubungan dengan urutan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO


BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 49 SERI .B



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 47 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JULI 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG
PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL
KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK DAERAH

1. PDH Batik Mande Praja Caruban Pria



KETERANGAN:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| a. kemeja batik Mande Praja Caruban; | f. lencana KORPRI; |
| b. kancing baju 5 (lima) buah; | g. saku baju terbuka; |
| c. papan nama; | h. belahan baju; |
| d. kerah berdiri dan terbuka; | i. celana panjang warna hitam; dan |
| e. tanda pengenal; | j. sepatu kulit hitam bertali. |

Catatan :

- Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menggunakan kemeja batik Mande Praja Caruban lengan panjang.
- Bagi pejabat dalam Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional menggunakan kemeja batik Mande Praja Caruban lengan pendek.



2. PDH Batik Mande Praja Caruban Wanita



KETERANGAN:

- | | |
|---|--|
| a. kemeja batik Mande Praja Caruban lengan panjang; | g. tanda pengenalan; |
| b. kancing baju 5 (lima) buah; | h. 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup; |
| c. papan nama; | i. rok/celana panjang lurus (tidak ketat); dan |
| d. kerah rebah; | j. sepatu pantofel warna hitam. |
| e. kerudung warna hitam; | |
| f. lencana KORPRI; | |





B. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PERHUBUNGAN















NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
1.	Kemeja PDL untuk pria dan wanita	 <p>The image shows two views of a uniform shirt. The top view is the front view, featuring a light-colored (likely light blue or grey) long-sleeved button-down shirt with blue epaulettes on the shoulders. It has two chest pockets with buttons. A name tag is visible on the right chest pocket. Various insignia are present, including a circular emblem on the left chest and a rectangular patch on the right chest. The bottom view is the back view, showing the same shirt from behind, highlighting the blue epaulettes and the overall fit.</p>	<p>1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing.</p> <p>2. Baju dimasukan ke dalam celana.</p>
2.	Celana Panjang PDL untuk pria dan wanita dengan menggunakan semua atribut dengan peluit, sabuk rim kopel dan penggunaan tanda pangkat di pundak	 <p>The image displays three pairs of dark-colored (likely black or dark blue) long trousers. They are shown from the front, highlighting the waistband, belt loops, and the overall straight-leg design. The trousers appear to be made of a sturdy fabric suitable for field use.</p>	<p>Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang</p>

<p>3.</p>	<p>Celana panjang lapangan untuk penggunaan PDL dengan baju dikeluarkan</p>		<p>Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku samping di bagian paha dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang.</p>
<p>4.</p>	<p>Topi untuk kegiatan lapangan Pejabat Tinggi Pratama atau Pangkat/ Golongan Pembina Utama Muda s.d. Pembina Utama (IV/E)</p>	<div style="text-align: center;">  <p>Tampak Depan</p> </div> <hr/> <div style="text-align: center;">  <p>Tampak Samping Kiri</p> </div> <hr/> <div style="text-align: center;">  <p>Tampak Samping Kanan</p> </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua. 2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhubungan dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat 2 (dua) bintang dengan warna kuning dibordir disesuaikan. 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja dan Jabatan Pejabat Tinggi Pratama. 4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pejabat Tinggi Pratama.

<p>4</p>	<p>Topi untuk kegiatan lapangan Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas atau Pangkat / Golongan Penata Tingkat I (III/d) s/d Pembina Tingkat I (IV/b)</p>	 <p>Tampak Depan</p>  <p>Tampak Samping Kiri</p>  <p>Tampak Samping Kanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua. 2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhubungan dengan tepi lambang padi, kapas dengan warna kuning dibordir. 3. Di Sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja. 4. Di Sisi sebelah kanan terdapat tulisan Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas)
<p>5.</p>	<p>Topi untuk kegiatan lapangan Pelaksana Golongan III/a sampai dengan Golongan III/c</p>	 <p>Tampak Depan</p>  <p>Tampak Samping Kiri</p>  <p>Tampak Samping Kanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua. 2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhubungan dan di bawah terdapat garis berwarna kuning dibordir. 3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja. 4. Pemakai Topi lapangan dengan ketentuan di atas adalah staf Pelaksana.

<p>6.</p>	<p>Topi untuk untuk kegiatan lapangan PNS Golongan I dan Golongan II)</p>	 <p>Tampak Depan</p>  <p>Tampak Samping Kiri</p>  <p>Tampak Samping Kanan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua.2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhubungan dan di bawah terdapat garis berwarna putih dibordir.3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja.4. Pemakai Topi lapangan dengan ketentuan di atas adalah PNS Gol I dan PNS Gol II
<p>7.</p>	<p>Topi untuk kegiatan lapangan Non PNS</p>	 <p>Tampak Depan</p>  <p>Tampak Samping Kiri</p>  <p>Tampak Samping Kanan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua.2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhubungan3. Di Sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja.4. Pemakai Topi lapangan dengan ketentuan di atas adalah Non PNS.




8.	Helm	 <p>Tampak Depan</p>  <p>Tampak Samping</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Helm berwarna putih.2. Bagian depan lambang Perhubungan;3. Bagian belakang tulisan Perhubungan Darat berwarna biru.
9.	Tanda Pangkat dan pembeda golongan	 <p>GOLONGAN IV</p>  <p>IV/c IV/b IV/a</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah2. Untuk Dinas yang menyelenggarakan fungsi Perhubungan Darat menggunakan tulisan "DISHUB".




		GOLONGAN III				
						
		III/d	III/c	III/b	III/a	
		GOLONGAN II				
						
		II/d	II/c	II/b	II/a	
		GOLONGAN I				
						
		I/d	I/c	I/b	I/a	
10.	Lencana Keahlian dan/ atau Lencana Kecakapan	 <p style="text-align: center;">Contoh 1 Contoh 2</p>				Lencana Keahlian / Kecakapan yang dipasang di atas papan nama.
11.	Lencana Lambang Kementerian Perhubungan	 <p style="text-align: center;">a. Pejabat Tinggi Madya</p> <p style="text-align: center;">b. Pejabat Tinggi Pratama</p>				<p>1. Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dan dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblem tanda penghargaan.</p> <p>2. Lencana lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana.</p> <p>3. Lencana lambang Kementerian Perhubungan dengan ukuran garis tengah 2,5 cm yang diberi warna</p>





		 <p>c. Pejabat Administrator</p> <p>d. Pejabat Pengawas/ Pelaksana</p>	<p>dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari:</p> <p>a. Pejabat Tinggi Madya Warna Dasar Merah;</p> <p>b. Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau;</p> <p>c. Pejabat Adminsitrator Warna Dasar Biru;</p> <p>d. Pejabat Pengawas/ Warna Dasar Putih.</p>
12.	Tanda Jabatan		<p>Tanda Jabatan digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat, Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis / Unit Pelaksana Teknis Daerah.</p>
13.	Pin Direktorat Jenderal Perhubungan Darat		<p>Penggunaan Pin Direktorat Jenderal Perhubungan Darat digunakan sebagai salah satu atribut pada sisi sebelah kanan di atas atribut papan nama.</p>
14.	Ikat Pinggang Perhubungan Darat		<p>Penggunaan Ikat Pinggang Kementerian Perhubungan dengan kepala ikat pinggang berbahan dasar logam dan warna kuning emas.</p>
15.	Tanda Kehormatan		<p>Emblem Tanda Kehormatan dipasang 1 cm di atas saku sebelah kiri di bawah lambang Perhubungan</p>
16.	Nama Pegawai		<p>Nama Pegawai dipasang 1 cm di atas saku sebelah kanan dengah ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. bordir dasar warna biru;</p> <p>b. bordir nama warna</p>

			<p>kuning; dan</p> <p>c. bordir garis tepi warna kuning</p>
17.	Tanda Pengenal Pegawai (<i>ID Card</i>)		<p>Tanda Pengenal dipasang di saku sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas operasional.</p> <p>Untuk Dinas Perhubungan, contoh tanda pengenal menyesuaikan.</p>
18.	Tanda Unit Kerja Organisasi	<p>10 cm</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda unit organisasi perhubungan berwarna dasar biru dan warna tulisan dan garis tepi kuning dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm dan dipasang di atas badge logo Perhubungan. 2. Tanda unit organisasi dipasang pada lengan kanan baju. 3. Untuk Dinas Perhubungan, contoh tanda unit organisasi menyesuaikan
19.	Badge Logo Perhubungan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Badge Perhubungan dibordir dengan bentuk sesuai contoh pada gambar, warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam. 2. Tinggi badge 10,5 cm dan lebar 8 cm. 3. Logo berwarna dasar biru dan warna garis kuning.




20.	Tanda Unit Kerja		<ol style="list-style-type: none">1. Tanda unit kerja terbuat dari kain berwarna dasar biru dengan tulisan dan garis tepi warna kuning.2. Tanda unit kerja bertuliskan nama unit kerja dengan ukuran tinggi 2,5 cm dan lebar 10 cm sesuai contoh pada gambar.3. Penggunaan tanda unit kerja mengikuti struktur organisasi dan dapat dilengkapi dengan unit kerja pelaksana teknis di bawahnya sebagaimana contoh pada gambar.4. Untuk Dinas Perhubungan, contoh tanda unit kerja menyesuaikan.
21.	Tanda Kepala Satuan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none">1. Tanda Koordinator Satuan Pelayanan terbuat dari kain warna dasar biru dan tulisan "KORSATPEL TERMINAL" atau "KORSATPEL PARKIR" warna kuning serta dengan tanda unit kerja.2. Tanda Koordinator Satuan Pelayanan dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.

22.	Tanda Kepala Regu Jaga		<ol style="list-style-type: none">1. Tanda Picket terbuat dari kain warna dasar biru dan tulisan "KEPALA REGU (nama terminal)" warna kuning serta dengan tanda unit kerja.2. Tanda Picket dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.
23.	Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil		<ol style="list-style-type: none">1. Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil terbuat dari kain warna dasar biru dan tulisan "PPNS (nama terminal)" warna kuning serta dengan tanda unit kerja.2. Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/ dijahit.
24.	Peluit		<ol style="list-style-type: none">1. Peluit menggunakan tali (kurt) berwarna putih.2. Dikenakan pada lengan sebelah kiri.

<p>25.</p>	<p>Rompi (gambar hanya sebagai contoh)</p>	 <p>Tampak Depan</p> <p>Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Rompi berwarna jingga.2. Di bagian belakang terdapat tulisan "Perhubungan Darat" memakai bahan <i>reflector</i> warna putih yang memantulkan cahaya.3. Untuk Dinas Perhubungan, contoh rompi menyesuaikan
<p>26.</p>	<p>Jas Hujan (gambar hanya sebagai contoh)</p>	 <p>Tampak Depan - Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Jas hujan berwarna jingga.2. Di bagian belakang terdapat tulisan "Perhubungan Darat" memakai bahan <i>reflector</i> warna putih yang memantulkan cahaya dan lambang Perhubungan.
<p>27.</p>	<p>Kopel Reem</p>		<ol style="list-style-type: none">1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning.2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan.3. Ikat pinggang berwarna putih

28.	Sepatu <i>Safety</i> Warna Hitam (gambar hanya sebagai contoh)		<ol style="list-style-type: none">1. Sepatu Pria/Wanita terbuat dari kulit warna hitam.2. Tumit pendek.3. Model bertali.
29.	Sepatu Lars (gambar hanya sebagai contoh)	 Tampak Depan - Samping	<ol style="list-style-type: none">1. Sepatu Lars terbuat dari kulit warna hitam.2. Tumit tinggi.3. Model ruits leting
30.	PDL Petugas Operasional	<p>Tampak Depan</p>  <p>Tampak Samping Kanan Kiri</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing.2. Ikat pinggang.3. Celana panjang dengan kancing lidah.4. Kopel reem dan tali kurt.5. Sepatu model lars pendek

31.	PDL Petugas Operasional yang menggunakan kendaraan bermotor jenis sepeda motor		<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing.2. Ikat pinggang.3. Celana panjang dengan kancing lidah.4. Kopel reem dan tali kurt peluit.5. Sepatu model lars panjang.6. Helm dinas SNI.
32.	PDL Petugas Operasional dikeluarkan dengan pengecualian tanpa Tali Kurt Peluit dan Sabuk Kopel Reem		<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal.2. Celana panjang kargo berkantong.3. Sepatu model boots warna hitam.4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.

33.	PDL Petugas Operasional wanita/ muslimah dikeluarkan dengan pengecualian tanpa tali kurt peluit dan sabuk kopel reem.		<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal.2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping.3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukkan ke dalam kemeja.4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah
34.	PDL Petugas Operasional Wanita/Muslimah dikeluarkan dengan Tali Kurt Peluit dan Sabuk Kopel Reem		<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal.2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping.3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukkan ke dalam kemeja.
35.	PDL Penyidik Pegawai Negeri Sipil		<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan pendek warna hitam dengan lidah Pundak, leher berdiri 2 (dua) buah saku, sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing.2. Tanda pangkat berupa border di kerah.

			3. Pemasangan tanda pangkat dengan gambar. sesuai contoh
--	--	---	--

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal

30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 49 SERI .